

ABSTRAK

Modus operandi dari tindak pidana mengikuti perkembangan peradapan manusia, prostitusi yang awalnya dilakukan secara konvensional berubah menjadi prostitusi *online*. Dalam kegiatan prostitusi konvensional mucikari mengambil keuntungan dengan menjual Pekerja Seks Komersial, sedangkan pada prostitusi *online* PSK mendapat keuntungan dengan menjual dirinya sendiri, karena hal tersebut maka kedudukan serta pertanggungjawaban Pekerja Seks Komersial yang mengambil keuntungan dari prostitusi *online* tidak memiliki kejelasan dalam hukum positif di Indonesia

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu Perundang-undangan dan konseptual. Penggunaan pendekatan tersebut untuk mengetahui kedudukan dan pertanggungjawaban pekerja seks komersial prostitusi Online dalam Perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Undang - undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang – undang nomor 11 Tahun 2008, Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005, Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 serta Peraturan Daerah kota Indramayu No 4 Tahun 2001. Bahan hukum sekunder yaitu buku, artikel dan jurnal tentang pertanggungjawaban pidana pekerja seks komersial dalam prostitusi online. Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu prespektif analisis.

Hasil penelitian menunjukkan dalam Undang - undang nomor 21 Tahun 2007 pekerja seks komersial prostitusi Online tidak termasuk kedalam kategori korban, akan tetapi tidak dapat pula dijatuhi pidana bersarkan undang-undang karena belum ada pasal yang mengatur hal tersebut, namun sanksi dapat diberikan berdasarkan perda di masing-masing daerah dengan dampak banyaknya ketidakadilan karena rumusan subyek yang berbeda-beda.

Kata Kunci : Pekerja Seks Komersial, Pertanggungjawaban Pidana, Prostitusi Online

ABSTRACT

The *modus operandi* of a criminal act follows the development of human wares, prostitution which was initially conventionally turned into Onlineprostitution. In conventional prostitution activities pimps take advantage of selling prostitutes, while Onlineprostitution Commercial sex workers benefit by selling themselves, because of this the position and accountability of Commercial Sex Workers who take advantage of Onlineprostitution do not have clarity in positive law in Indonesia

This research is a normative study using two approaches namely legislation and conceptual. Use of this approach to determine the position and accountability of Onlineprostitution commercial sex workers in the legislation. The legal material used is primary legal material, namely Law Number 21 of 2007, Law number 11 of 2008, Law Number 44 of 2008 and Law Number 23 of 2002 and Regional Regulation of Malang City Number 8 of 2005, DKI Jakarta Regional Regulation Number 8 of 2007, Tangerang Regency Regional Regulation Number 8 of 2005 and the Regional Regulation of Indramayu City No. 4 of 2001. Secondary legal materials are books, articles and journals about the criminal responsibility of commercial sex workers in Online prostitution. Analysis of legal material used is an analytical perspective.

The results of the study show that in Act number 21 of 2007 Online prostitution commercial sex workers are not included in the category of victims, but they cannot be sentenced to laws based on the law because there are no articles governing this matter, but sanctions can be given based on the local regulations - each region with the impact of the large number of injustices due to the different formula of the article.

Keywords : Commercial Sex Workers, Criminal Accountability, Online Prostitution